



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman. Senayan. Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMANFAATAN AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN BAGI  
PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Yth.

1. Gubernur; dan
  2. Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Dalam rangka mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi, meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran, dan menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akses Layanan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menyediakan akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Berkenaan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Target pengguna baru pada akun pembelajaran, meliputi:
  - a. peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada:
    - 1) pendidikan anak usia dini;
    - 2) sekolah dasar (SD) kelas 1-4;

- b. pemerintah daerah, yang terdiri atas:
  - 1) kepala dinas pendidikan;
  - 2) kepala bidang pada dinas pendidikan;
  - 3) pengawas sekolah;
  - 4) penilik sekolah; dan
  - 5) pamong belajar.

## 2. Kegunaan Akun Pembelajaran

### a. Kegunaan bagi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Pemerintah Daerah

Akun Pembelajaran digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik.

Layanan pembelajaran berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran antara lain:

- 1) surat elektronik;
- 2) penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik;
- 3) pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik;
- 4) penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik; dan
- 5) pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronus (dilakukan pada waktu yang bersamaan) maupun asinkronus (fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan).

Daftar layanan pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran tercantum pada <http://belajar.id>.

### b. Kegunaan Khusus bagi Pemerintah Daerah

- 1) pemerintah daerah dapat melakukan analisa data agregat aktivitas akun pembelajaran di wilayah kerjanya sesuai menu yang dibuat oleh Pusdatin; dan
- 2) kepala satuan pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai menu yang dibuat oleh Pusdatin.

## 3. Pendistribusian Akun Pembelajaran

Pendistribusian akun pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

### a. Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

- 1) Operator satuan pendidikan mengunduh nama akun (*user ID*) dan akses masuk akun (*password*) untuk pengguna akun pembelajaran

di satuan pendidikan yang bersangkutan melalui laman <http://pd.data.kemdikbud.go.id/>.

- 2) Operator satuan pendidikan mendistribusikan nama akun (*user ID*) dan akses masuk akun (*password*) kepada pengguna akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Pertama kali pengguna Akun Pembelajaran mengakses akun pembelajaran masing-masing, mereka akan diminta untuk:
  - a) menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran; dan
  - b) melakukan penggantian akses masuk akun (*password*).
- 4) Pusdatin dapat mengubah akses masuk akun (*password*) pengguna akun pembelajaran.
- 5) Operator satuan pendidikan dapat mengubah akses masuk akun (*password*) pengguna akun pembelajaran di satuan pendidikan mereka.
- 6) Pusdatin dapat memberikan kewenangan kepada direktorat lain dalam lingkungan Kemendikbudristek dan pihak ketiga yang resmi ditunjuk oleh Kemendikbudristek untuk dapat mengubah akses masuk (*password*) pengguna akun pembelajaran di direktorat terkait.
- 7) Bagi pengguna akun pembelajaran dari unsur dinas pendidikan yang tidak memiliki akses Dapodik, maka distribusi akun dilakukan melalui surat tertulis yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke Pusdatin.

b. Pemerintah Daerah

- 1) Pejabat struktural pada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota mengisi formulir pembuatan akun pembelajaran yang terdapat pada laman: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/permohonanakundinas> sebelum tanggal 22 September 2021.
- 2) Maksimal 7 (tujuh) hari setelah pengisian formulir, informasi terkait akun pembelajaran dapat dilihat melalui salah satu dari metode berikut:
  - a) Metode 1 - Akun pembelajaran dikirimkan melalui alamat pos elektronik (*email*) pribadi yang sudah terdaftar.

b) Metode 2 - Operator Dinas

- i) Operator Dinas membuka <https://sdm.data.kemdikbud.go.id/> dan login menggunakan akun operator Dinas. Pilih Instansi > Pilih Provinsi > Pilih Kabupaten/Kota > Pilih nama Dinas > Klik *Detail* > klik *Detail* pada nama pemilik Akun Pembelajaran > cek *email* akun pembelajaran pada halaman tersebut.
- ii) Data pegawai dinas yang sudah mengajukan pembuatan Akun Pembelajaran akan dapat diunduh di halaman tersebut.

4. Webinar dan Pelatihan Pemanfaatan Akun Pembelajaran

a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengenal dan memanfaatkan fasilitas layanan teknologi penunjang pembelajaran tersebut, pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan untuk mengikuti kegiatan webinar “Mengajar Di Mana Saja dengan belajar.id” dengan rincian jadwal yang dapat dilihat di laman <https://belajar.id/webinar>.

Materi pengenalan dan pemanfaatan akun pembelajaran untuk guru dan tenaga kependidikan dapat diunduh di:

- 1) Mengetahui Akun Pembelajaran: <https://bit.ly/modulkenalakunbelajar>;
- 2) 30 Hari Pertama Akun Pembelajaran: <https://bit.ly/modul30hariakunbelajar>; dan
- 3) Modul Pelatihan Mandiri: Mengajar Di Mana Saja dengan belajar.id: <https://bit.ly/modulmandiriakunbelajar>.

b. Pemerintah Daerah dan Operator Satuan Pendidikan

Guna mendukung pemerintah daerah dan operator satuan pendidikan (admin) di lingkungan Kemendikbudristek, Unit Layanan Terpadu (ULT)/ *Call Center*, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan agar dapat memfasilitasi aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, akan diselenggarakan program pelatihan admin *belajar.id*, yang diawali dengan peluncuran program pelatihan admin *belajar.id* dengan rincian sebagai berikut:

<b>Hari / Tanggal *</b>	<b>Topik</b>	<b>Tautan Kegiatan Daring</b>
Rabu, 15 September 2021 11.00 - 12.00 WIB	Sosialisasi Program Pelatihan Admin Belajar.id <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui akun pembelajaran</li> <li>- Mendistribusikan akun pembelajaran</li> <li>- Menggunakan layanan akun pembelajaran</li> </ul>	Youtube <i>Live Stream</i> : <a href="https://bit.ly/adminbelajarid15sep">bit.ly/adminbelajarid15sep</a>

Adapun susunan acara Peluncuran Program Pelatihan Admin belajar.id adalah sebagai berikut:

<b>Waktu</b>	<b>Sesi</b>	<b>Materi</b>
11.00 - 11.10 WIB	Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,</li> <li>- Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,</li> <li>- Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)</li> </ul>
11.10 - 11.25 WIB	Pelatihan Admin belajar.id	Mengenal, mengakses, mendistribusikan Akun Pembelajaran untuk Dinas Pendidikan dan Operator oleh Pusdatin
11.25 - 11.40 WIB		Mengenal layanan Akun Pembelajaran, Integrasi SIM-PKB, Google Master Trainer oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
11.40 - 11.50 WIB	Daerah Jawa belajar.id	Pemaparan Program Daerah Jawa belajar.id oleh REFO
11.50 - 12.00 WIB	Tanya Jawab dan Penutup	Tanya jawab dan penutup

Materi pengenalan dan aktivasi akun pembelajaran untuk admin dan operator satuan pendidikan dapat diunduh di: <https://bit.ly/moduladminakunbelajar>.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 September 2021

Staf Sekretaris Jenderal,



Sukarti

NIP 196911211992032002